



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Diktum KEDUA angka 5 (lima) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL-02-Kpt/15/Prov/ III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 22 Maret 2020, dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disectse 2019 (covid-19) menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menonaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sampai pada batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang menonaktifkan PPK dan Sekretariat PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi,

Undang-undang...

Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Bupati Tebo Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL-02-Kpt/15/Prov/ III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2010 Tanggal 16 Maret 2010 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2010;
  2. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang nama-namanya tertera pada Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagai berikut:

**A. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 12/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 13/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 15/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 16/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 17/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 18/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 19/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 20/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 21/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 22/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 23/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020.

**B. Sekretariat...**

**B. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020.
- KEDUA : Masa Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai pada batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

